

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Lokasi Penelitian**

Keadaan lingkungan di lokasi penelitian sangat penting untuk dipahami sebelum melakukan penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjang kelancaran penelitian, sehingga dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Pasar Mayong Jepara, yang berlokasi di Jl. Raya Jepara - Kudus, Mayong Lor, Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59465, Indonesia.<sup>1</sup>

Dulunya pasar tradisional pasar mayong pasar rakyat terbesar di jateng ini di proyeksikan mampu menampung sekitar 1000 pedagang. Lantai bawah diperuntukkan pedagang pakaian, sembako, dan emas. Lantai atas berupa losmen kuliner dan fasilitas umum. Fasilitas ini termasuk tempat ibadah, klinik, panti jompo, penitipan anak dan kantor. Ada 33 spot yang tersedia khusus untuk warung makan. Tempat ini untuk para pedagang yang biasa berjualan di trotoar sekitar pasar. Di awal tahun 2018, para pedagang mulai mendominasi pasar Mayong. Pasar Baru Mayong memiliki konsep pasar modern. Dinding atas alun-alun dicat merah, kuning dan biru. Di tengahnya tertulis "Pasar Umum Mayong Jepara". Sementara dinding depan barat memiliki miniatur anyaman Troso. Anggaran untuk proyek pasar Mayong ini sebesar Rp 13 miliar. Kawasan Mayong sendiri kini menjadi kawasan industri. banyak pabrik berdiri di sana, mempekerjakan puluhan ribu pekerja dari daerah Jepara dan sekitarnya.<sup>2</sup>

#### **B. Deskripsi Data Penelitian**

##### **1. Kartel Minyak Goreng Di Pasar Mayong Jepara Jawa Tengah**

Kartel adalah kesepakatan antara satu bisnis dengan bisnis lain untuk menghilangkan persaingan antara keduanya. Dengan kata lain, kartel adalah kerjasama antara produsen

---

<sup>1</sup> [www.infosekitarjepara.ac.id](http://www.infosekitarjepara.ac.id)

<sup>2</sup> [www.infosekitarjepara.ac.id](http://www.infosekitarjepara.ac.id)

produk tertentu untuk menguasai produksi, penjualan dan harga serta memonopoli barang atau industri tertentu. Kartel biasanya dibuat oleh serikat pekerja dan anggotanya. Kartel disebut juga sindikat, yaitu perjanjian tertulis antara beberapa perusahaan manufaktur dengan perusahaan lain yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal seperti harga, luas pasar untuk menekan persaingan dan memperoleh keuntungan. Kartel tidak hanya menguntungkan produsen atau pengusaha, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi produsen itu sendiri maupun konsumen, yaitu akibat kegiatan monopoli pengusaha kartel. Fluktuasi harga CPO di pasar dunia dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya turut menyebabkan fluktuasi harga minyak goreng di pasar domestik. Harga CPO naik dari sekitar \$1.300 per ton. Untuk mengatasi tingginya harga minyak goreng dan kelangkaan produk ini di pasaran, pemerintah harus lebih gencar melakukan operasi pemasaran dan melakukan berbagai inovasi seperti memotong jalur distribusi sehingga harga minyak dapat ditekan dan dikendalikan. pelaku termasuk konsumen. Juga jangan sampai terjadi penagihan pada konsumen.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada informan, antara lain dengan lima pedagang di pasar Mayong, yaitu dengan ibu Yayuk Siswati, ibu Siti Sundari, ibu Wiwit kusuma, ibu Khodijah, dan ibu Nurul Komariyah. Berikut ini adalah data wawancara yang dilakukan:

Wawancara yang pertama yaitu dengan ibu Yayuk Siswati sebagai pedagang di pasar Mayong yang sudah berdagang sembako selama 9 tahun mengatakan bahwa “Awalnya pemerintah hanya memberlakukan kebijakan minyak goreng satu harga di ritel modern dengan HET Rp14 ribu per liter. Namun, realisasinya justru stok minyak goreng kosong di pasaran. kami kesulitan mencari minyak goreng di ritel modern. Sebagai solusinya, warga membeli minyak goreng di pasar tradisional dengan harga lebih mahal, bahkan dua kali lipat dari HET Rp14 ribu. Akibatnya, para penjual

---

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 10.

kehilangan banyak pembeli. Kenaikan harga minyak curah diungkapkan pedagang di Pasar Mayong menyentuh Rp 18 ribu per kilogram. Normalnya itu Rp 13 ribu sampai Rp 14 ribu per Kilogram. Kenaikan harga minyak curah itu terjadi sejak dua bulan lalu. Menurutnya, kenaikan itu berdampak pada pembelian konsumen. Dulu waktu harganya masih normal pembelinya banyak saya bisa menghabiskan dua drum atau 400 kilogram sehari. Kalau sekarang hanya bisa menghabiskan 1,5 drum saja atau sekitar 300 kilogram per hari. Dari yang biasanya seorang pembeli bisa membeli 10 kilogram, saat ini hanya membeli 7 kilogram saja. Sehari kalau seperti sekarang ini paling sehari 10 orang saja. Kalau dulu bisa sampai 15 orang lebih”.<sup>4</sup>

Dari wawancara ibu Yayuk Siswati diatas, dapat saya simpulkan bahwa Kenaikan harga minyak curah diungkapkan pedagang di Pasar Mayong menyentuh Rp 18 ribu per kilogram. Normalnya itu Rp 13 ribu sampai Rp 14 ribu per Kilogram. Kenaikan harga minyak curah itu terjadi sejak dua bulan lalu. Menurutnya, kenaikan itu berdampak pada pembelian konsumen.

Adapun wawancara yang kedua, yaitu dengan ibu Siti Sundari sebagai pedagang di pasar Mayong yang sudah berdagang sembako selama 11 tahun mengatakan bahwa “Siti mengaku, ia turut merasakan dampak kelangkaan minyak goreng. Sehingga setiap kali membeli minyak goreng grosir, ia harus kerepotan. Bahkan, ia sempat mencari minyak goreng di salah satu swalayan di Jepara hingga beberapa kali dengan harapan mendapatkan harga dibawah harga pasar. Namun, hasilnya nihil. Harga minyak goreng curah di pasar itu mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp14 ribu menjadi Rp19000 per liter akibat kurangnya pasokan. Di berbagai daerah khususnya pasar mayong dalam beberapa bulan terakhir mengalami kelangkaan minyak goreng di pasaran sehingga menyebabkan harga minyak goreng naik hingga dua atau tiga kali lipat. Meski pemerintah melakukan berbagai kebijakan dari pengaturan batas kuota ekspor sawit hingga mengatur distribusi minyak goreng serta menindak

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan ibu Yayuk Siswati, pada tanggal 27 JUNI 2021, pukul: 08.30 WIB

penimbun produk minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng di pasaran tetap saja terjadi sehingga terdapat antrian panjang ibu rumah tangga untuk dapat membeli minyak goreng dengan harga di atas normal.”<sup>5</sup>

Dari wawancara ibu Siti Sundari di atas, dapat saya simpulkan bahwa Di berbagai daerah khususnya pasar mayong dalam beberapa bulan terakhir mengalami kelangkaan minyak goreng di pasaran sehingga menyebabkan harga minyak goreng naik hingga dua atau tiga kali lipat.

Selanjutnya, wawancara yang ketiga yaitu dengan Ibu Wiwit kusuma Binti Waridin sebagai pedagang di pasar Mayong yang sudah berdagang sembako selama 7 tahun mengatakan bahwa “Ada banyak faktor persoalan kelangkaan minyak goreng. Saya kira faktor pemicunya sudah muncul sejak tahun lalu, November 2021 dikarenakan kenaikan harga CPO (Crude Palm Oil) di pasar internasional. Naiknya harga CPO inilah yang kemudian memicu banyak pedagang minyak goreng menjual produknya ke luar negeri daripada ke dalam negeri. Selain banyaknya produk yang dijual ke luar negeri, kelangkaan diperparah dengan banyaknya pedagang yang bermain dan mencari keuntungan di balik kelangkaan minyak goreng ini sehingga proses distribusinya pun menjadi tidak berjalan dengan lancar. Dalam banyak kasus sering kita temukan, terjadi banyak penimbunan minyak goreng sehingga mengakibatkan proses distribusi menjadi tidak lancar. Mengatasi melonjaknya harga minyak goreng dan kelangkaan produk tersebut di pasaran, seharusnya pemerintah lebih gencar melakukan operasi pasar serta melakukan berbagai langkah inovatif misalnya dengan memotong jalur distributor sehingga bisa menekan harga minyak dan melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha termasuk konsumen. Jangan sampai penimbunan juga terjadi di level konsumen. Proses pengawasan distribusi itu ini perlu diperkuat kembali termasuk soal ekspor CPO hingga distribusi minyak goreng di dalam negeri. Perlu perbarui

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan ibu Siti Sundari, pada tanggal 27 JUNI 2021, pukul: 11.30 WIB

proses pengawasan distribusi ini apalagi Indonesia dikenal penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia.”<sup>6</sup>

Dari wawancara Ibu Wiwit Kusuma di atas, dapat saya simpulkan bahwa terjadi banyak penimbunan minyak goreng sehingga mengakibatkan proses distribusi menjadi tidak lancar. Mengatasi melonjaknya harga minyak goreng dan kelangkaan produk tersebut di pasaran, seharusnya pemerintah lebih gencar melakukan operasi pasar serta melakukan berbagai langkah inovatif misalnya dengan memotong jalur distributor sehingga bisa menekan harga minyak dan melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha termasuk konsumen.

Adapun wawancara ke-4 yaitu dengan ibu Khodijah sebagai pedagang di pasar Mayong yang sudah berdagang sembako selama 7 tahun mengatakan bahwa “Pemerintah Kabupaten Jepara menyediakan minyak goreng dengan harga murah untuk warga di Kabupaten Jepara. Kegiatan ini dilakukan guna menjaga ketersediaan komoditas minyak goreng di kalangan masyarakat. Adanya kelangkaan minyak goreng ini, pemerintah hadir untuk membantu masyarakat menyediakan minyak goreng dengan harga murah. Meski dalam jumlah yang masih terbatas, setiap warga hanya diperbolehkan membeli dua liter minyak goreng dengan harga Rp28 ribu rupiah. Minyak goreng yang dijual ini sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp14 ribu per liter. Minyak goreng murah ini, digelar di kecamatan dan juga ada yang di pasar tradisional khususnya di pasar Mayong sini. Sehingga minyak pedagang sepi penjualan sekitar 3 minggu karena adanya minyak murah ini.”<sup>7</sup>

Dari wawancara ibu Khodijah di atas, dapat saya simpulkan bahwa pemerintah hadir untuk membantu masyarakat menyediakan minyak goreng dengan harga murah. Meski dalam jumlah yang masih terbatas, setiap

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan ibu Wiwit Kusuma, pada tanggal 27 JUNI 2021, pukul: 11.30 WIB

<sup>7</sup> Wawancara dengan ibu Khodijah pada tanggal 27 JUNI 2021, pukul: 11.30 WIB

warga hanya diperbolehkan membeli dua liter minyak goreng dengan harga Rp28 ribu rupiah.

Terakhir yaitu wawancara dari ibu Nurul Komariyah sebagai pedagang di pasar Mayong yang sudah berdagang sembako selama 13 tahun mengatakan bahwa “pada hari Jumat tanggal 4/3/2022, ada operasi pasar dan diikuti penjualan minyak goreng di Pasar Mayong. Untuk pasar mayong dijatah 570 liter minyak goreng. sudah satu bulan peredaran minyak goreng dengan harga Rp 14 ribu per liter di Jepara sulit didapat. Minyak goreng yang rata-rata tersedia di pasaran harganya masih Rp 20-22 ribu per liter. Kelangkaan minyak goreng yang telah terjadi sejak awal tahun ini, masih berlangsung hingga saat ini. Termasuk di Jepara. Padahal, kebijakan satu harga juga telah diteken. Terkait pembeliannya, masyarakat hanya diperkenankan membeli maksimal 2 liter. Untuk teknis penjualan yang menjadi wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) Kabupaten Jepara akan mengidentifikasi tiap pembelian. Untuk mengantisipasi monopoli pembelian.”<sup>8</sup>

Dari wawancara ibu Nurul Komariyah diatas, dapat saya simpulkan bahwa pasar mayong dijatah 570 liter minyak goreng untuk satu bulan peredaran minyak goreng dengan harga Rp 14 ribu per liter.

Berdasarkan wawancara dengan responden di atas, peneliti menyimpulkan dari wawancara ke-1 sampai dengan wawancara ke-5 menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara menyediakan minyak goreng dengan harga murah untuk warga di Kabupaten Jepara. Kegiatan ini dilakukan guna menjaga ketersediaan komoditas minyak goreng di kalangan masyarakat. Kelangkaan minyak goreng yang telah terjadi sejak awal tahun ini, masih berlangsung hingga saat ini. Termasuk di Jepara. Padahal, kebijakan satu harga juga telah diteken. Terkait pembeliannya, masyarakat hanya diperkenankan membeli maksimal 2 liter. Harga minyak goreng curah di pasar itu mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp14 ribu menjadi Rp19000 per liter akibat kurangnya pasokan. Di berbagai daerah khususnya pasar

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan ibu Nurul Komariyah pada tanggal 27 JUNI 2021, pukul: 13.30 WIB

mayong dalam beberapa bulan terakhir mengalami kelangkaan minyak goreng di pasaran sehingga menyebabkan harga minyak goreng naik hingga dua atau tiga kali lipat. Dalam banyak kasus sering kita temukan, terjadi banyak penimbunan minyak goreng sehingga mengakibatkan proses distribusi menjadi tidak lancar. Mengatasi melonjaknya harga minyak goreng dan kelangkaan produk tersebut di pasaran. Kenaikan itu berdampak pada pembelian konsumen. Dulu waktu harganya masih normal pembelinya banyak dan bisa menghabiskan dua drum atau 400 kilogram sehari. Kalau sekarang hanya bisa menghabiskan 1,5 drum saja atau sekitar 300 kilogram per hari.

## 2. Kasus Kartel Minyak Goreng Menurut Perspektif Hukum Islam

Salah satu contoh persaingan usaha yang tidak sehat adalah praktek kartel minyak goreng . melakukan kartel harga melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 yang terdapat dalam putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009. Kegiatan kartel ini telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Persaingan usaha yang dapat menimbulkan kegiatan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berdasarkan UU Persaingan Usaha. Persaingan hanya terjadi melalui pendekatan ekonomi pasar dimana campur tangan pemerintah dalam bisnis sangat terbatas, bukan berarti campur tangan pemerintah dalam pasar sama sekali ditiadakan. Namun, sebagai bagian dari kerangka kebijakan ekonomi yang memperkuat pembangunan ekonomi, negara harus memiliki kebijakan persaingan yang juga mencakup persaingan komersial.<sup>9</sup>

UU Persaingan Usaha memberikan pengaturan mengenai “perjanjian yang dilarang” dan “kegiatan yang dilarang” yang dianggap merugikan masyarakat. Untuk mengetahui apakah kegiatan pedagang tersebut bertentangan dengan hukum persaingan usaha maka digunakan pendekatan sebagai acuan, sehingga pada prinsipnya merupakan pendekatan yang illegal dan wajar. Saat menilai apakah

---

<sup>9</sup> Kwik Kian Gie, Analisis Ekonomi Politik Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia & STIE IBII, 1995), h. 10

aktivitas tertentu suatu perusahaan melanggar undang-undang antimonopoli, pendekatan per se ilegal dan masuk akal telah lama diterapkan. Aturan pendekatan yang wajar adalah pendekatan yang digunakan oleh otoritas persaingan untuk menilai konsekuensi dari kesepakatan atau praktik bisnis tertentu untuk menentukan apakah kesepakatan atau praktik tersebut berbahaya atau pro-persaingan. Di sisi lain, adalah ilegal untuk menyatakan kontrak atau aktivitas bisnis tertentu sebagai ilegal tanpa bukti lebih lanjut tentang dampak kontrak atau aktivitas bisnis tersebut. Perdagangan itu sendiri, yang dianggap ilegal, biasanya melibatkan harga rahasia produk tertentu dan penetapan harga jual kembali.<sup>10</sup>

Unsur perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, Majelis Komisi merujuk pada pengertian Perjanjian Pasal 1 ayat (7) UU No. 5/1999. Majelis Komisi KPPU berpendapat bahwa kontrak itu memang tidak tertulis. Untuk menunjukkan penguasaan atas produksi atau distribusi, Majelis Komisi menggunakan bukti tidak langsung, yaitu 2 (dua) bukti ekonomi, yang pertama adalah bukti struktural, yang intinya menjelaskan adanya struktur pasar yang longgar untuk minyak goreng, sangat fokus.<sup>11</sup>

Perusahaan besar menguasai pangsa pasar dan memiliki kekuatan untuk menentukan tingkat harga adanya produk minyak goreng yang relatif homogen, dan tingkat hambatan masuk didalam pasar minyak goreng kemasan relatif tinggi, permintaan minyak goreng memiliki karakteristik inelastis, serta adanya transparansi dan pertukaran informasi harga minyak goreng. Bukti kedua yang terkait dengan struktur yaitu adanya price paralism. Majelis Komisi dalam membuktikan ada atau tidaknya price paralism menggunakan Uji Homogeneity of Varians yang hasilnya menunjukkan fakta adanya price paralism pada pasar minyak goreng curah dan kemasan (bermerek) karena

---

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 10.

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 10.

nilai probabilitas hasil uji tersebut lebih besar dari 5%. Selain itu, adanya fakta *facilitating practices* yang dilakukan melalui *price signaling* dalam melakukan kegiatan promosi pada waktu yang tidak bersamaan serta pertemuan-pertemuan atau komunikasi antar pesaing melalui asosiasi. Pembuktian adanya faktor perilaku *price parallelism* bukan merupakan bukti telah terjadinya kartel.<sup>12</sup>

Terjadinya harga yang sama pada kasus minyak goreng dikarenakan bahan bakunya sama yaitu CPO dan input lain misalnya, tenaga kerja, teknologi, ukuran perusahaan, sistem dan saluran distribusi karena karakteristik industrinya sama maka banyak kemungkinan mengalami persamaan harga di antara para pelaku usaha minyak goreng. Hal yang utama menentukan terjadinya kartel adalah adanya kolusi untuk membuat konsensus dalam bentuk kartel di antara pelaku usaha, bukan adanya *price parallelism*. *Price Parallelism* baru dapat dikatakan kartel apabila para pelaku usaha tidak dapat memberikan penjelasan yang rasional terhadap terjadinya *price parallelism*. Oleh karena itu, KPPU harus menggunakan faktor plus dan dapat membuktikan terjadinya kolusi baik dilakukan dengan perjanjian secara tertulis maupun lisan.<sup>13</sup>

KPPU dalam membuktikan terjadinya perilaku kartel pada perkara ini menggunakan unsur perjanjian antara pelaku usaha dengan pesaingnya merujuk pada pengertian perjanjian pada Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 5 Tahun 1999. Perjanjian yang digunakan dalam perkara kartel minyak goreng adalah perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tidak tertulis masuk kedalam kategori alat bukti tidak langsung atau *indirect evidence*.

---

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 10.

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 10.

## C. Analisis Data Penelitian

### 1. Kartel Minyak Goreng Di Pasar Mayong Jepara Jawa Tengah

#### a. Perbuatan Melawan Hukum dalam KUH Perdata Pasal 1320

Kelangkaan minyak goreng yang telah terjadi sejak awal tahun ini, masih berlangsung hingga saat ini. Termasuk di Jepara. Padahal, kebijakan satu harga juga telah diteken. Terkait pembeliannya, masyarakat hanya diperkenankan membeli maksimal 2 liter. Harga minyak goreng curah di pasar itu mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp14 ribu menjadi Rp19000 per liter akibat kurangnya pasokan. Di berbagai daerah khususnya pasar mayong dalam beberapa bulan terakhir mengalami kelangkaan minyak goreng di pasaran sehingga menyebabkan harga minyak goreng naik hingga dua atau tiga kali lipat. Dalam banyak kasus sering kita temukan, terjadi banyak penimbunan minyak goreng sehingga mengakibatkan proses distribusi menjadi tidak lancar. Mengatasi melonjaknya harga minyak goreng dan kelangkaan produk tersebut di pasaran. Kenaikan itu berdampak pada pembelian konsumen. Dulu waktu harganya masih normal pembelinya banyak dan bisa menghabiskan dua drum atau 400 kilogram sehari. Kalau sekarang hanya bisa menghabiskan 1,5 drum saja atau sekitar 300 kilogram per hari. Aksi penjualan minyak goreng di Pasar Mayong Jepara termasuk perilaku perbuatan melawan hukum.<sup>14</sup>

Kartel adalah tindakan ilegal, sehingga wajar jika operator kartel akan berusaha mempersulit penegak hukum untuk mendeteksinya. Oleh karena itu, perjanjian atau kerja sama antara para pedagang ini jarang dilakukan secara tertulis, sehingga tidak mudah ditemukan dan tidak ada bukti tertulis. Kemudian jika kita melihat syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kedua syarat tersebut

---

<sup>14</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 10.

(pertama dan kedua), dalam ilmu hukum disebut syarat subyektif, karena kedua hal tersebut berkaitan langsung satu sama lain. . lain kepada badan hukum yang membuat kontrak. legislasi kontrak. Terhadap pelanggaran persyaratan subyektif ini, KUHPerdata memberikan kesempatan untuk menuntut pembatalan kontrak yang dibuat. Jika tidak diperlukan pembatalan, kontrak tersebut mengikat secara hukum para pihak yang menyimpulkannya.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan di penuhi nya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>15</sup>

KUH Perdata pasal 1320 menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu<sup>16</sup>:

a) Kesepakatan

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakannya, dan siapa yang harus melaksanakan.<sup>17</sup> Kesepakatan yang merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk oleh dua unsur, yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Penawaran (*aanbod; offerte; offer*) diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian.

---

<sup>15</sup> Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 1.

<sup>16</sup> Henry P. Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (baru) Untuk Pembatalan Perjanjian, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm 13.

Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, op.cit., Perikatan Yang Lahir..., hlm 95.

Usul ini mencakup esensialia perjanjian yang akan ditutup. Sedangkan penerimaan (*aanvarding; acceptatie; acceptance*) merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawarkan.<sup>18</sup>

b) Kecakapan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*).<sup>19</sup> Kecakapan (*bekwaamheid-capacity*) yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata syarat dua adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar, berikut ini<sup>20</sup>:

- 1) Person (pribadi), diukur dari standar usia kedewasaan (*meerderjaring*); dan
- 2) *Rechtspersoon* (badan hukum), diukur dari aspek kewenangan (*bevoegheid*).

Kecakapan bertindak maupun kewenangan bertindak, keduanya berkaitan dengan peristiwa melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum merupakan peristiwa sehari-hari, karena manusia dalam kehidupan bermasyarakat perlu mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat yang lain, dengan melakukan tindakan-tindakan hukum.<sup>21</sup>

c) Suatu pokok persoalan tertentu / hal tertentu

Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu (*eenbepaald onderwerp*) dalam Pasal 1320 KUH Perdata syarat 3, adalah prestasi yang menjadi

---

<sup>18</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 162

<sup>19</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit.*, *Perseroan Terbatas...*, hlm 35.

<sup>20</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit.*, *Perseroan Terbatas...*, hlm 35.

<sup>21</sup> Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan hukum Tentang Batasan Umur*, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm 6.

pokok kontrak yang bersangkutan.<sup>22</sup> Lebih lanjut mengenai hal atau objek tertentu ini dirujuk dari substansi Pasal 1332, 1333 dan 1334 KUH Perdata, sebagai berikut:

- 1) Pasal 1332 KUH Perdata menegaskan: "Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian".
  - 2) Pasal 1333 KUH Perdata menegaskan: "Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung".
  - 3) Pasal 1334 KUH Perdata menegaskan: "Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat suatu perjanjian. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang menjadi pokok perjanjian itu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 169, 176, dan 178"
- d) Suatu sebab yang tidak dilarang (suatu sebab yang halal)

Pengertian kausa atau sebab (*oorzaak*) sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata syarat 4, harus dihubungkan dalam konteks Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata. Pengertian kausa (kausa finalis-kausa tujuan) hendaknya dibedakan dengan pengertian kausa pada Pasal 1365 KUH Perdata. Pengertian kausa pada Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebab atau penyebab yang menimbulkan kerugian (*kausa-efficiens*). Kausa disini menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan melanggar hukum (sebagai kausa penyebab) dengan kerugian yang ditimbulkan

---

<sup>22</sup> Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 72.

(akibat, kausa *efficiens*), sehingga menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi.<sup>23</sup>

Demikian perlu dibedakan secara tegas antara kausa (sebab) dan motif. Motif adalah alasan yang mendorong batin seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Kausa suatu kontrak adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup kontrak, yaitu apa yang menjadi tujuan para pihak bersama untuk menutup kontrak, dan karenanya disebut tujuan objektif, untuk membedakannya dari tujuan subjektif (dianggap motif).<sup>24</sup>

KUH Perdata tidak memberikan pengertian atau definisi dari “sebab” yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hanya saja dalam Pasal 1335 KUH Perdata, dijelaskan yang disebut dengan sebab yang halal adalah:<sup>25</sup>

- 1) Bukan tanpa sebab;
- 2) Bukan sebab yang palsu;
- 3) Bukan sebab yang terlarang.

Dalam buku karya Subekti menuliskan bahwa Ia secara tepat telah memperjelas ke-4 syarat itu dengan cara menggolongkan dalam 2 bagian, yaitu<sup>26</sup>:

- a) Bagian ke-1 : mengenai subyek perjanjian, ditentukan dari orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut. Serta ditentukan adanya kesepakatan (konsensus) yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan untuk menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, kekhilapan atau penipuan).
- b) Bagian ke-2 : mengenai obyek perjanjian nya, ditentukan apa yang dijanjikan oleh masing-masing

---

<sup>23</sup> Agus Yudha Hernoko, op.cit., hlm 195.

<sup>24</sup> J. Satrio, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 312.

<sup>25</sup> Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, op.cit., Perikatan Yang Lahir..., hlm 161

<sup>26</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Ctk. Ketujuh, Alumni, Bandung, 1985, hlm 17-20.

harus cukup jelas untuk menetapkan kewajiban masing-masing pihak dan apa yang dijanjikan oleh masing-masing tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum atau kesusilaan.

Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, hakim dapat meminta pemutusan kontrak, tetapi jika syarat objektif tidak terpenuhi, kontrak dapat dibatalkan demi hukum. Persetujuan berarti bahwa kedua belah pihak dalam kontrak harus menyepakati janji dasar mereka. Hukum kontrak perdata mengikuti asas persetujuan, yaitu hukum kontrak perdata mengikuti asas, yaitu cukup kontrak dibuat dengan perjanjian dan kontrak (dan "kontrak" yang dihasilkan) dibuat. pada saat atau detik persetujuan sebagaimana dinyatakan dalam detik-detik lain kemudian atau sebelumnya.<sup>27</sup>

Jika suatu perjanjian yang dibuat tersebut tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian itu batal, yang berarti bahwa perjanjian itu terancam batal. Hal ini membuat kedua belah pihak dalam kontrak menyadari batalnya atau pembatalan. Sebagaimana setiap akad memiliki ciri dan cirinya masing-masing, maka pembatalan atau pembatalan suatu akad juga mempunyai ciri dan cirinya sendiri-sendiri.<sup>28</sup>

Konsekuensi yuridis jika syarat kausa yang legal dalam suatu kontrak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dipenuhi maka kontrak yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum (lihat Pasal 1335 KUH Perdata). Dengan kata lain, suatu perjanjian tanpa alasan yang sah adalah perjanjian yang batal (*nietig, void*). Semua kontrak yang dibuat secara sah (yaitu, yang memenuhi empat persyaratan yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata) adalah hukum bagi penandatungannya. Dengan demikian,

---

<sup>27</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Ctk. Ketujuh, Alumni, Bandung, 1985, hlm 17-20.

<sup>28</sup> Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, op.cit., Perikatan Yang Lahir..., hlm 172.

kontrak itu mengikat dan melahirkan para pihak yang berkontrak.<sup>29</sup>

Jika perjanjian yang dibuat tidak memenuhi salah satu syarat atau lebih yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian itu batal, yang berarti bahwa perjanjian itu terancam batal. Hal ini membuat kedua belah pihak dalam kontrak menyadari batalnya atau pembatalan. Batal dapat dibedakan dari kontrak yang dapat dibatalkan dan kontrak yang batal; Pada saat yang sama, menurut sifat pembatalan, nol dibagi menjadi nol relatif dan nol mutlak.<sup>30</sup>

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat subyektif dan obyektif serta syarat-syarat hukum yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata, mempunyai akibat-akibat sebagai berikut<sup>31</sup>:

- 1) "*noneksistensi*", apabila tidak ada kesepakatan maka tidak timbul kontrak;
- 2) *Vernietigbaar* atau dapat dibatalkan, apabila kontrak tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau karena ketidakcakapan (*onbekwaamheid*)-(Pasal 1320 KUH Perdata syarat 1 dan 2), berarti hal ini terkait dengan unsur subyektif, sehingga berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan; dan
- 3) *Nietig* atau batal demi hukum, apabila terdapat kontrak yang tidak memenuhi syarat objek tertentu atau tidak mempunyai causa atau causanya tidak diperbolehkan (Pasal 1320 KUH Perdata syarat 3 dan 4), berarti hal ini terkait dengan unsur subyektif, sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi hukum.

---

<sup>29</sup> Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, op.cit., Perikatan Yang Lahir..., hlm 172.

<sup>30</sup> Sudargo Gautama, Indonesian Business Law, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 77, diambil dari Ridwan Khairandy, op.cit., Perseroan Terbatas..., hlm 32.

<sup>31</sup> Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, op.cit., Perikatan Yang Lahir..., hlm 172.

Perjanjian batal demi hukum terjadi apabila perjanjian itu melanggar syarat-syarat objektif sahnya suatu perjanjian, yaitu <sup>32</sup>:

- 1) Melanggar ketentuan Pasal 3120 ayat 3 KUH Perdata (suatu hal tertentu).
- 2) Melanggar Pasal 1320 ayat 4 KUH Perdata (suatu sebab yang halal).

Suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, dalam pengertian tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya jika terjadi pelanggaran terhadap syarat objektif dari sahnya suatu perikatan.<sup>86</sup> Tidak adanya suatu hal tertentu, yang terwujud dalam kebendaan yang telah ditentukan, yang merupakan objek dalam suatu perjanjian, maka jelas perjanjian tidak pernah ada, dan karenanya tidak pernah pula menerbitkan perikatan di antara para pihak (yang bermaksud membuat perjanjian tersebut). Perjanjian demikian adalah kosong adanya.<sup>33</sup>

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah mengatur secara spesifik dalam pasal-pasal tersendiri mengenai kartel. Perjanjian kartel terjadi ketika sekelompok perusahaan dalam industri tertentu diharapkan untuk bersaing satu sama lain, tetapi setuju untuk mengoordinasikan kegiatan mereka dengan mengatur produksi, alokasi wilayah, perjanjian penawaran, dan praktik anti persaingan lainnya untuk menaikkan harga dan hasil. manfaat yang lebih tinggi dari harga yang kompetitif.

Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, subjek hukum di dalam perjanjian-perjanjian yang dilarang yang dalam hal ini ialah kartel adalah “pelaku usaha”. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan yang

---

<sup>32</sup> Mariam Darus Badruzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, 1997, hlm 2.

<sup>33</sup> R. Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm 131.

dimaksudkan dengan “pelaku usaha” adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>34</sup>

Berdasarkan perumusan yang diberikan Pasal 1 angka 5 tersebut, subjek hukum kartel dapat berupa orang perseorangan atau pengusaha, serta dimiliki dan dimiliki secara pribadi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Dengan kata lain, perusahaan asing tidak dapat dituntut menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini karena menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang dapat diadili. dapat diartikan bahwa dalam melakukan penyidikan dan pembuktian adanya pelanggaran terhadap ketentuan ini, harus terlebih dahulu diselidiki alasan-alasan perusahaan dan adanya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau distribusi barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Menurut bunyi pasal ini, suatu perjanjian atau persekongkolan antar pesaing, yang meliputi perjanjian yang mempengaruhi harga untuk produksi dan/atau distribusi barang dan/atau jasa, yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan praktek usaha curang, adalah dilarang. Pembagian wilayah dalam Undang-Undang Nomor 5

---

<sup>34</sup> Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta, Kencana, 2008), h. 38

Tahun 1999, larangan mengenai perjanjian pembagian wilayah diatur dalam Pasal 9 yaitu perusahaan tidak diperbolehkan membuat perjanjian dengan perusahaan pesaingnya, yang tujuannya adalah untuk berbagi wilayah distribusi atau berbagi barang dan/ atau layanan. . sehingga dapat menimbulkan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Apa yang dimaksud dengan pembagian wilayah atau pembagian pasar:<sup>35</sup>

- 1) Membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa;
- 2) Menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa.

Ketentuan Pasal 9 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sehubungan dengan perjanjian pembagian tanah dibuat sedemikian rupa sehingga perlu untuk menunjukkan bahwa tindakan tersebut telah mengakibatkan perilaku monopolistik dan/atau persaingan komersial yang curang atau bahwa perusahaan memiliki alasan yang masuk akal untuk penerimaan

Pengaturan produksi - dan/atau distribusi dalam UU No. 5 Tahun 1999, larangan perjanjian pengaturan produksi dan/atau distribusi barang dan/atau jasa diatur dalam § 11, yaitu bahwa perusahaan tidak diperbolehkan membuat perjanjian dengan pesaing perusahaan yang berniat untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi. dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan tidak sehat.<sup>36</sup>

Dalam Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010, pengaturan produksi diartikan sebagai menentukan

---

<sup>35</sup> Udin Silalahi. 2017. Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence). Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 3 Desember 2017: 311 - 330

<sup>36</sup> Udin Silalahi. 2017. Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence). Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 3 Desember 2017: 311 - 330

jumlah produksi, untuk seluruh anggota kartel maupun untuk setiap anggota. Pengaturan ini mungkin lebih kecil atau lebih besar dari kapasitas produksi atau permintaan perusahaan untuk barang dan/atau jasa yang bersangkutan. Konsep pengaturan pemasaran berarti pengaturan jumlah barang dan/atau jasa yang dijual dan/atau daerah tempat anggota menjual produknya.<sup>37</sup>

## 2. Kartel Minyak Goreng Menurut Perspektif Hukum Islam

Kartel adalah perjanjian kerja sama antara satu pedagang dan pesaing yang bertujuan untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau distribusi barang dan/atau jasa, yang dapat mengarah pada persaingan monopolistik dan/atau penipuan.

Tujuan dari kegiatan kartel adalah untuk menjaga agar harga produk di pasaran tetap jatuh dan harga produk untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi para pengusaha, biasanya para pedagang membuat kesepakatan di antara mereka sendiri untuk mengatur volume produksi dengan cara demikian. agar jumlah produksi mereka di pasar tidak tetap berlebihan, dan tujuannya bukan untuk menurunkan harga produk mereka di pasar, dan mereka mendapatkan keuntungan terbesar dengan sangat mengurangi produk mereka di pasar, yang menyebabkan defisit. di pasar, yang mengarah pada fakta bahwa konsumen harus membayar lebih, pedagang dapat membeli produk dari pasar atau dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari kegiatan kartel adalah untuk mendapatkan surplus konsumen sebesar mungkin bagi produsen.

Kartel dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Misalnya, pemasok mengatur agar satu agen penjualan membeli semua hasil produksi mereka dengan harga yang disepakati dan mengatur pemasaran produk secara terkoordinasi. Bentuk lain dari perjanjian pemasok adalah

---

<sup>37</sup> Udin Silalahi. 2017. Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence). Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 3 Desember 2017: 311 - 330

menetapkan harga jual yang sama untuk produk Anda, yang menghilangkan persaingan harga. Untuk menganalisis dampak praktik kartel dalam bisnis dari perspektif hukum Islam, perhatian diberikan pada standar dan etika bisnis yang ditetapkan oleh syara di Muamalah.

Berdasarkan standar dan prinsip etika saat ini, pendekatan yang dihasilkan dari upaya ini jelas kontroversial, karena Islam lebih menekankan kejujuran dan keadilan dalam berbagai hal. Syirka dan kartel memiliki inti yang sama yaitu kerjasama. Ada ahli kartel yang membolehkan, dan ada yang tidak tergantung pada tujuan kerjasama, begitu pula sebaliknya, untuk kartel itu sendiri undang-undang melarangnya, karena memiliki unsur monopoli, karena pelaksanaan kartel harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kartel, prinsip kerjasama. muamalah, salah satunya adalah harus bernilai syarka. “Saya tidak secara subyektif atau individual hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, setiap pedagang atau pedagang muslim harus mengikuti semua aturan dan norma jual beli yang terkandung dalam Al-Qur'an dan al-Hadits, serta sebagaimana pendapat para fuqaha. Salah satunya adalah bahwa setiap pedagang atau pengusaha muslim harus selalu bertindak jujur dan adil serta menghindari persaingan yang tidak sehat dan tidak murni. sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 85:

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا  
 النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."

Transaksi harus dilakukan dengan harga yang wajar, hal ini menunjukkan komitmen Syariat Islam

terhadap keadilan yang menyeluruh. Harga yang wajar adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan yang merugikan pihak lain dan menguntungkan pihak lain. Harga harus cukup mencerminkan manfaat pembeli dan penjual, yaitu. penjual menerima keuntungan normal dan pembeli menerima keuntungan sesuai dengan harga yang dibayarkan. Dengan demikian Islam memastikan pasar di mana pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang lancar dalam kerangka keadilan.

Minyak goreng merupakan komoditas penting di Indonesia. Berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia, minyak goreng memiliki pangsa yang besar. Hal ini dikarenakan minyak goreng merupakan salah satu produk keseharian masyarakat. CPO (Crude Palm Oil) merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diminati di dunia. Saat ini terjadi kenaikan harga di pasar CPO global. Saat ini harga CPO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan harga. Kenaikan itu dari 1100 dolar AS menjadi 1340 dolar, akibat kenaikan CPO, produsen minyak goreng lebih memilih untuk menjual minyak goreng ke luar negeri daripada di dalam negeri. Namun kondisi tersebut memunculkan fenomena baru yaitu minyak goreng yang semakin sedikit tersedia di pasar modern dan tradisional. Salah satu faktor yang mempengaruhi semakin langkanya minyak goreng adalah adanya masyarakat yang menimbun produk minyak goreng dan kartel.<sup>38</sup>

Secara umum, menurut tafsir hukum Islam, seseorang dapat memperdagangkan barang-barang yang halal untuk dimiliki, dan dilarang memperdagangkan kepemilikan yang tidak sah. Namun, kegiatan yang melanggar hukum syariah dapat membuat produk hukum menjadi ilegal. Dalam hal ini, penimbunan barang (ihtikar) merupakan salah satu kegiatan yang dilarang. Islam dengan tegas melarang akumulasi barang dan

---

<sup>38</sup> Anggraini, A. M. T. (2016). Penggunaan Bukti Ekonomi Dalam Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3(3), 1–25.

organisasi kartel dengan tujuan mendapatkan keuntungan langsung melalui metode baru untuk menjualnya kembali ketika harga naik.

Dalam perkara penimbunan dan kartel minyak goreng, sudah ditetapkan di dalam islam bahwasannya perlakuan misalnya itu diharamkan, dikarenakan bisa mendzolimi orang lain. Selain itu, karena sifat minyak goreng, itu adalah bahan utama orang biasa. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa bagi yang bukan makanan pokok atau pengganti makanan pokok, seperti obat-obatan, jamu dan za'faran, larangannya tidak berlaku baginya, meskipun itu adalah barang yang sudah dimakan.<sup>39</sup>

Salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng adalah fenomena kasus dan kartel. Beberapa waktu yang lalu, warga berkumpul di pasar untuk membeli semua persediaan minyak goreng, dan kegiatan ini tidak hanya di satu wilayah Indonesia saja, melainkan di mana-mana. Minyak goreng merupakan salah satu produk komersial terpenting Indonesia dengan tingkat yang cukup tinggi menurut Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia. Hal ini dikarenakan minyak goreng merupakan salah satu bahan dasar yang dikonsumsi oleh semua kalangan setiap hari. Losant juga menambahkan bobot inflasi juga cukup besar. Dan kelangkaan minyak goreng yang terus meningkat dipengaruhi oleh adanya oknum yang terlibat dalam penimbunan dan kartel produk minyak goreng.

Kelemahan ini dapat diatasi dengan menghindari hegemoni pasar yang diterapkan di luar pasar, karena hal itu akan menimbulkan lebih banyak moral hazard. Pemerintah harus mengoptimalkan fungsi pasar agar sesempurna mungkin. Pemerintah daerah dan aparat keamanan daerah harus mengetahui dan secara berkala menginformasikan kepada masyarakat tentang kondisi ketersediaan minyak goreng di wilayahnya, maupun yang masih berada di produsen, distributor tingkat 1 sampai 4

---

<sup>39</sup> Al Qindy, F. H. (2018). Kajian Hukum Terhadap Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009). Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 1(1), 39.

distributor. Pemerintah kota dan aparat keamanan dapat menghubungi perwakilan Dewan Pelestarian Persaingan Ekonomi (KPPU) di wilayahnya untuk mencari kemungkinan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam bisnis minyak goreng.

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Jati Bidang Kepakaran Ilmu Ekonomi Islam, Prof Yadi Janwari mengatakan, secara teori, menaikkan harga secara berlipat merupakan bagian dari mekanisme pasar yang buruk. Mekanisme pasar itu sendiri digambarkan ketika produsen dan konsumen akhirnya menyepakati harga barang tersebut. Jadi ada penawaran dari produsen, lalu pertanyaan dari konsumen, lalu pada level tertentu mereka menemukan kesepakatan. Prof Yadi kemudian menyinggung kisah sahabat Anas bin Malik, beliau bercerita bahwa harga banyak naik pada masa Nabi. Saat itu para sahabat atau orang-orang datang dan mengadukan masalah tersebut kepada Nabi. Profesor Yadi mengatakan, pada dasarnya pihak yang memiliki kekuasaan untuk menentukan harga tidak berada di pihak pengusaha atau pemerintah. Padahal yang berhak menentukan harga adalah mekanisme pasar. Oleh karena itu, dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa negara atau pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan harga. Penetapan harga ini merupakan mekanisme pasar.<sup>40</sup>

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang ekonomi dan lingkungan hidup, Aizuddin Abdurrahman menegaskan, penimbunan dan kartel minyak goreng adalah perbuatan zalim dan dilarang oleh Islam. Ia meminta pemerintah mengusut tuntas kasus tersebut. Kartel Saham dan Minyak Goreng Sumut merupakan salah satu tanda kesewenang-wenangan dalam situasi dan kondisi akibat pandemi yang belum pulih. Ini perlu diselidiki secara menyeluruh. Ajaran Islam melarang penimbunan atau penimbunan dan kartel. Praktek ini menyebabkan banyak kerusakan pada

---

<sup>40</sup> Setiono, B. A. (2014). Fluktuasi Harga Minyak dan Pengaruhnya bagi Ekonomi Indonesia. *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan*, 4(2), 1–13.

kehidupan manusia. Kerusakan yang ditimbulkan adalah sulitnya masyarakat atau al-dlawayiq dalam memperoleh pangan, terutama pangan pokok. Selain beras, gula, daging, susu, dan komoditas penting lainnya, minyak goreng merupakan salah satu komoditas pokok yang dilarang untuk ditimbun.<sup>41</sup>

Gus Aiz mengatakan tindakan penimbunan dan kartel itu menjadikan barang-barang primer menjadi terbatas dan membuat harga melambung tinggi.<sup>42</sup> Penimbunan dan kartel juga berkaitan dengan merugikan kepentingan umum dan lebih mementingkan kepentingan sendiri. Penimbunan dan kartel itu diharamkan, apalagi yang dilakukan untuk kepentingan sendiri dan merugikan kepentingan umum, termasuk dengan tujuan mengambil keuntungan dari harga tinggi akibat kelangkaan barang. ucapnya. Banyak masyarakat menderita akibat penimbunan dan kartel, apalagi masyarakat ekonomi kecil yang pendapatan dan pemenuhan nafkah hidupnya membutuhkan minyak goreng sebagai bahan baku produksi. Belakangan ini terjadi lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng di pasaran. Para pelaku pasar menjerit atas kenaikan harga komoditas tersebut. Padahal, Indonesia merupakan lumbung sawit dan menjadi penghasil terbesar crude palm oil (CPO) di dunia.<sup>43</sup>

Mengenai proses penetapan harga yang dilakukan oleh sekelompok para pengusaha yang melakukan kartel, sesuai dengan hadits dibawah ini mengenai penetapan harga. Anas bin Malik menuturkan bahwa pada masa Rasulullah Saw pernah terjadi kenaikan harga-harga yang tinggi. Para Shahabat lalu berkata kepada Rasul, “Ya Rasulullah Saw tetapkan harga demi kami!” Rasulullah Saw menjawab:

---

<sup>41</sup> Anggraini, A. M. T. (2016). Penggunaan Bukti Ekonomi Dalam Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3(3), 1–25.

<sup>42</sup> Setiono, B. A. (2014). Fluktuasi Harga Minyak dan Pengaruhnya bagi Ekonomi Indonesia. *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan*, 4(2), 1–13.

<sup>43</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, (Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1994), hlm. 744.

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى  
اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, menahan, memperluas, dan memelihara. Sungguh, tidak ada yang akan menuduh saya atas kezaliman yang telah saya lakukan, bukan dalam hal harta, tetapi dalam hal darah.” Saya ingin bertemu Allah tanpa keraguan, atas kezhaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta”.


Hadits di atas pada dasarnya menegaskan bahwa harga ditentukan oleh pasar. Misalnya, seorang pedagang menjual barangnya dengan baik dan tidak mengandung penipuan, tetapi banyak orang yang menanyakan barangnya sehingga menaikkan harga. Namun, ketika berbagai faktor yang tidak wajar terjadi di pasar, seperti ketika kebutuhan masyarakat sulit dipenuhi dalam situasi monopoli, atau ketika masyarakat sangat membutuhkan komoditas tertentu tetapi para pedagang melebih-lebihkan harganya. Jika Anda hanya ingin menjual pada harga , Anda memerlukan intervensi pasar. Transaksi bisnis harus diberi harga yang adil, yang mencerminkan komitmen keseluruhan Syariah Islam terhadap keadilan. Harga yang adil adalah harga yang menguntungkan satu pihak tanpa menyebabkan eksploitasi atau penindasan yang merugikan pihak lain. Harga harus cukup mencerminkan kepentingan pembeli dan penjual. H. Penjual mendapat untung normal dan pembeli mendapat untung sebesar harga yang dibayarkan. Dengan demikian, Islam menjamin pasar di mana pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang lancar dalam kerangka keadilan.<sup>44</sup>

Selain itu untuk melakukan analisis ekonomi terhadap hukum kartel, hukum Islam menggunakan teori

---

<sup>44</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, (Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1994), hlm. 744.

kaidah fiqih الصَّرَارُ يُزَالُ sebagai “pisau analisis” yang berarti kemudharatan harus dihilangkan. Oleh karena itu, poin kuncinya bukanlah kesimpulan dari kesepakatan, tetapi efek kenaikan harga yang tidak dapat dibenarkan yang dibuat oleh pelaku ekonomi yang terlibat dalam kartel, karena efek kartel lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Hukum ekonomi Islam mensyaratkan hubungan yang proporsional antara negara dan rakyat (pelaku sosial dan ekonomi). Di satu sisi, negara berkewajiban untuk menyediakan “pasar bebas” bagi para pelaku komersial, namun pada saat yang sama negara berkewajiban untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan warga negaranya, terutama dalam kebutuhan dasar.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, (Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1994), hlm. 744.